

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama merupakan kegiatan melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama, yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lainnya yang saling membutuhkan satu sama lain dengan kesepakatan diawal untuk memperoleh sebuah keuntungan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 3 yang berbunyi “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan keberlanjutan”.⁴ Dalam pengelolaan hutan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) berbunyi semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya di kuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵

³ KBBI, <http://kbbi.web.id/kerjasama.com> di akses pada Kamis 4 April 2024 pukul 20.04

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 3

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (1)

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama rakyat adalah suatu sistem pengelolaan hasil hutan antara masyarakat dan Perum Perhutani dengan tujuan kepentingan untuk mencapai keberlanjutan fungsi hutan dan manfaat sumber daya hutan, mewujudkan optimalisasi dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat berpegang pada prinsip keadilan, keterbukaan, kebersamaan, kejelasan dan kewajiban, dan prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan.⁶

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewajiban Pemerintah dan menjadikan ciri khas dari sebuah wilayah daerah serta kondisi sosial lingkungan hutan yang sangat lestari dan kepentingan masyarakat luas untuk mengelola hutan. Dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dikelola oleh BUMN yang mengurus dalam bidang kehutanan, baik dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), maupun Perusahaan Perseroan (Persero).⁷

Pengelolaan sumber daya hutan melibatkan Perhutani dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar hutan. dalam mengelola hasil hutan perhutani berharap mampu memberikan lapangan pekerjaan dan mampu membangun partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan dan menciptakan lingkungan hidup yang baik Nilai sharing yang diberikan oleh lembaga masyarakat desa hutan.

⁶ Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 682/KTSP/DIR/2009

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 21

Hal ini terus meningkat dari tahun 2002 sampai dengan bulan desember 2008 jumlah bagi hasil kerjasama yang diberikan mencapai Rp. 127,759 milyar (seratus dua puluh tujuh tujuh ratus lima puluh sembilan milyar rupiah) dari hasil kerjasama bagi hasil produksi kayu dan non kayu (seperti getah pinus, kopi, cengkeh, dsb).⁸

Desa Timahan merupakan Desa yang berada sebuah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Dengan hasil alam yang sangat melimpah, Desa Timahan dikelilingi hutan pinus milik Perhutani. Penduduk desa timahan memiliki berbagai profesi yang ditekuni oleh masyarakat Desa Timahan, mayoritas penduduknya berkerja sebagai petani. Kawasan wilayah hutan perhutani yang begitu luas dan masih ada sela-sela lahan disamping pohon pinus dimanfaatkan oleh masyarakat desa hutan untuk ditanami pohon cengkeh. Dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Perhutani dan lembaga masyarakat desa hutan di Desa Timahan Kecamatan Kampak terjadilah kerjasama dengan mekanisme perhutani selaku pemilik tanah atau lahan bekerjasama dalam pengelolaan tanah atau lahan dengan para petani desa hutan di desa Timahan untuk dimanfaatkan ditanami pohon cengkeh.

Masyarakat pengelola hutan milik perhutani diwajibkan untuk menjaga tumbuhan pinus dan sebagainya yang ada didalam lahan perhutani dan yang dilestarikan pihak perhutani. Dengan mengajak kerjasama masyarakat desa hutan menjadikan wilayah hutan perhutani dijauhkan dari

⁸ Hasil Observasi di Lahan Perhutani, 13 Desember 2023

tangan nakal, selain itu juga dengan mengajak masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan lahan dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Timahan Kec. Kampak Kab. Trenggalek.⁹

Praktik kerjasama hasil cengkeh didalam pengelolaan sumberdaya hutan antara masyarakat Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan perhutani dilakukan prinsip jiwa berbagi yang meliputi perawatan lahan dan perolehan hasil dari pengelolaan sumberdaya hutan dengan tujuan untuk kerjasama bagi hasil keuntungan cengkeh. Dalam kegiatan pengelolaan berbasis lahan dilakukan dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau ruang melalui pola tanam yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah lahan, yang dikelola untuk membudidayakan keanekaragaman sejenisnya dan hasil hutan, palawija, perternakan, perikanan, dengan tetap memberlangsungkan fungsi dan kemanfaatan hasil hutan. Kegiatan bagi hasil dalam pengelolaan hasil hutan bersama masyarakat untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Bagi hasil cengkeh ditetapkan sesuai dengan nilai dan keseimbangan kebutuhan dan proteksi yang di salurkan oleh kedua belah pihak antara masyarakat kelompok desa hutan dan pihak perum perhutani.

Kerjasama bagi hasil ialah suatu kegiatan membentuk kerjasama yang didalamnya ada (2) dua belah aspek dalam melakukan perjanjian dengan bertujuan untuk memperoleh laba dan dalam pembagiannya harus sesuai

⁹ Hasil Observasi di Lahan Perhutani, 13 Desember 2023

dengan Hukum Islam¹⁰ dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 628/Kpts/Dir/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.¹¹

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat dan perhutani Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek pada cangkupan pengelolaan wilayah hutan, memiliki beberapa jenis perjanjian dalam mengelola wilayah hutan, akad *musaqah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik wilayah hutan dan petani penggarap dengan bertujuan untu lahan perhutani dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil hasil yang maksimal, bagi hasil sesuai kesepakatan awal, akad *muzaraah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola lahan dengan perjanjian bagi hasilnya sesuai kesepakatan bersama, sedangkan jika bibit cengkeh berasal dari si pemilik lahan. Akad mukabarah yaitu kesepakatan pengelolaan lahan yang bibit berasal dari penggarap lahan.¹²

Mekanisme dalam praktik kerjasama pada masyarakat Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten trenggalek menggunakan dua mekanisme yaitu bibit diperoleh dari pihak yang menyewakan lahan dan benih berasal dari pengelola lahan, mengenai hak dan kewajiban para pihak, dalam

¹⁰ Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani,2006), Hlm.11

¹¹Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 628/Kpts/Dir/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

¹² Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm.154-155

pengelolaan semua biaya pemeliharaan cengkeh dari bibit dan biaya perawatan di tanggung oleh masyarakat pengelola lahan, perhutani hanya menyerahkan tanahnya saja. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengelola lahan Perhutani tersebut. Dilihat dari harga jual tanaman cengkeh yang sangat tinggi dan perawatan tanaman yang sangat mudah dibandingkan dengan tanaman lainnya, mayoritas masyarakat memilih untuk menanam cengkeh dilahan perhutani. Hasil dari kerjasama ini memiliki kontroversi, setelah tanaman cengkeh sudah besar-besar dan sudah kelihatan hasilnya pihak perhutani mengajak masyarakat untuk menjalin kerjasama keuntungan hasil cengkeh padahal dijelaskan dalam fikih akad dilakukan sebelum bekerja¹³.

Kerjasama ini diawali dari keinginan masyarakat desa hutan untuk menanam cengkeh di lahan perhutani dengan keinginan masing-masing. Namun dari pihak perhutani sempat tidak menyetujui adanya tanaman cengkeh di lahan perhutani, dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan tanaman utama yang ditanam oleh perhutani. Selain itu juga dari awal masyarakat membuka lahan hingga sekarang tidak diketahui secara jelas bagaimana proses perizinan dan pembagian hasil cengkeh dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Timahan Kecamatan Kampak tersebut. Adapun sesuai ketentuan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan

¹³ Hasil Observasi di Lahan Perhutani, 13 Desember 2023.

masyarakat harus mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang, melalui kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang terorganisir melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kerjasama ini guna mencapai keberlangsungan baik secara fungsi maupun manfaat sumber daya hutan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.¹⁴

Berkaitan dengan penjelasan latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan bagaimana bentuk atau model kerjasama dan izin dalam pemanfaatan lahan milik perhutani yang sesuai dengan Undang-Undang Tentang Kehutanan dan Hukum dari Praktik kerjasama tanaman cengkeh. Penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai *“Praktik Kerjasama Hasil Cengkeh Antara Masyarakat dan Perhutani di Tinjau dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek).”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana kerjasama tanaman cengkeh antara masyarakat dan perhutani di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

2. Bagaimana tinjauan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 terhadap bagi hasil tanaman cengkeh antara masyarakat dan Perhutani di Desa Timahan Kecamatan Kampak?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap bagi hasil tanaman cengkeh antara masyarakat dan perhutani di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Praktik kerjasama tanaman cengkeh antara masyarakat dan perhutani di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui tinjauan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 terhadap bagi hasil tanaman cengkeh antara masyarakat dan Perhutani di Desa Timahan Kecamatan Kampak.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap bagi hasil tanaman cengkeh antara masyarakat dan perhutani di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terkait analisis terhadap praktek kerjasama tanaman cengkeh antara masyarakat dan perhutani di tinjau dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 studi kasus di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian terkait dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dalam mengembangkan pola pikir dan sikap berfikir kritis terhadap masalah-masalah pada praktek kerjasama tanaman cengkeh antara masyarakat dan perhutani di tinjau dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat luas terkait bagaimana praktek kerjasama tanaman cengkeh antara masyarakat dan perhutani di tinjau dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 studi kasus di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini. Maka penulis perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah suatu tindakan untuk mempraktekkan sebuah teori, metode, dan hal lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Untuk terwujudnya tindakan tersebut maka diperlukan beberapa faktor salah satunya ialah dukungan atau kondisi yang memungkinkan serta fasilitas dan objek dari kerjasama tersebut

2. Kerja sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Landsberger kerjasama atau belajar bersama adalah suatu proses dimana anggota-anggotanya mendukung

dan saling mendorong satu sama lain untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berinteraksi.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah hubungan satu orang atau kelompok orang-orang yang hidup mengelompok atau individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi dan menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

4. Hasil Cengkeh

Cengkeh dikenal dengan berbagai macam istilah di beberapa daerah seperti bunga rawan (Sulawesi), bungeu lawang (Sumatra), dan cengkeh (Jawa). Istilah lain dari cengkeh diantaranya sinke, cangke, cengke, gomode, sake, singkem, sangke dan hungo lawa.

Cengkeh (*Zyzygium aromaticum L.*) merupakan tanaman pohon dengan batang besar berkayu keras yang tingginya mencapai 20-30m. Tanaman ini mampu bertahan hidup hingga lebih dari 100 tahun dan tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan ketinggian 600-1000 meter diatar permukaan laut (dpl).¹⁵

5. Perum Perhutani

¹⁵Hasil wawancara dengan bapak Agus Susanto selaku SUB Seksi Pengembangan Bisnis KPH Kediri pada Hari Rabu 6 Maret 2024

Perum Perhutani adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan hutan produksi di Indonesia. Dalam pembentukannya Perum Perhutani mempunyai sejarah yang berawal dengan terbentuknya jawatan kehutanan dengan keputusan pemerintah pada tanggal 9 Februari 1987. Sejarah hutan yang berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda segera berakhir setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Di dalam bab dibagi menjadi sub-bab yang memperjelas penelitian. Pada umumnya terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penelitian terkait Praktek Kerjasama Tanaman Cengkeh antara Masyarakat dan Perhutani di Tinjau dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

BAB II Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai dan juga mengenai Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh antara Masyarakat dan Perhutani di Tinjau dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

BAB III Metode Penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, yang berisi tentang: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh. Baik primer maupun skunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

BAB V Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh antara Masyarakat dan Perhutani di Tinjau dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang nantinya akan digabung serta di analisis dalam bentuk analisis normatif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak diawal.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh

berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah di lakukan.